

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2025



<https://dinsos.pontianak.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2025 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

- (1) Bahan evaluasi kinerja;
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sebagai wujud pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Penghargaan yang didapatkan antara lain :

1. Peringkat Tiga Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2024 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat dengan kualifikasi **INFORMATIF**;
2. Penghargaan Tribun Pontianak Tahun 2024 kategori Cepat Tanggap Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin;
3. Mendapatkan nilai 97,00 atau Zona Hijau pada Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2025.
4. Peringkat Terbaik III Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dengan nilai 82,91 Kategori A (Memuaskan);
5. Mendapatkan nilai 4,09 kategori Sangat Baik (A-) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 dari Kementerian PAN RB;

6. Peringkat 1 dalam Kompetisi Inovasi Kota Pontianak Tahun 2024 dengan inovasi B'DESUT (Berita, Data, Eksekusi, Segera, Urus, Tuntas);
7. Juara 3 Stand Kreatif pada Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Produk Unggulan Khas Daerah dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak ke- 253 Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2025 disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *GOOD GOVERNANCE*, dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Kota Pontianak Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.

Pontianak, 9 Januari 2026


**Pit. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**
DIANA, S.E.
Pembina Tingkat I /IVb
NIP 197010231996032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	3
2. Susunan Organisasi.....	5
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	17
5. Sumber Daya Keuangan.....	20
6. Sarana dan Prasarana.....	24
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024.....	27
1. Visi.....	30
2. Misi.....	31
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama....	36
4. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	38
B. PERJANJIAN KINERJA.....	40
C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN.....	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	44
Pengukuran Kinerja.....	44
Tujuan Perangkat Daerah.....	51
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	51
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	53
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	54
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi.....	55
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	55
Sasaran Perangkat Daerah.....	58
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	58

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	82
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	85
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi.....	86
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	89
B. REALISASI ANGGARAN.....	92
BAB IV PENUTUP.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana urusan wajib pemerintah di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Dalam rangka pelayanan masyarakat yang optimal, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan EMPATI yang merupakan singkatan dari Energik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan dan Integrasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dalam pemberian pelayanan dasar kepada penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti, Anak Terlantar diluar panti, Lanjut

Usia Terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis berupa layanan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya menjunjung tinggi harkat dan martabat sehingga lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup untuk diri sendiri dan keluarga, pemberian kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan obat-obatan dan alat bantu. Selain itu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang berbasis komunitas merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Pontianak, keluarga dan Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) layanan berbasis komunitas ini dalam upaya mengembangkan keberfungsian sosial lanjut usia serta merespon kebutuhan dan permasalahan guna mewujudkan kesejahteraan lansia terlantar. Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti, diberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas serta diberikan rujukan bagi disabilitas terlantar yang mengalami gangguan psikotik untuk mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial. Pelayanan yang diberikan kepada korban bencana alam/sosial berupa pemberian bantuan makanan, sandang, dan terpal.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Kegiatan SPM pada
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti	1,255,940,540	1,187,824,140	94.58%
1.	Penyediaan Permakanan	579,980,000	573,760,000	98.93%
2.	Penyediaan Sandang	41,860,000	39,063,950	93.32%
3.	Penyediaan Alat Bantu	260,560,000	225,760,730	86.64%
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3,952,000	2,820,000	71.36%
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	9,968,480	9,799,200	98.30%

6.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	34,634,560	33,154,560	95.73%
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3,952,000	2,088,000	52.83%
8.	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31,191,400	29,369,600	94.16%
9.	Pemberian layanan Data dan Pengaduan	98,296,000	96,200,000	97.87%
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	57,220,000	43,700,000	76.37%
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3,952,000	2,920,000	73.89%
12.	Pemberian Layanan Rujukan	5,708,000	5,480,000	96.01%
II.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	304.535.000	263.054.991	86.38%
1.	Penyediaan Makanan	145,632,000	141,957,000	97.48%
2.	Penyediaan Sandang	73,838,000	62,090,500	84.09%
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	21,341,000	19,840,991	92.97%
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	32,389,000	23,292,500	71.91%
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	31,335,000	15,874,000	50.66%
TOTAL		1.560.475.540	1.450.879.131	92,98%

Sumber data : SPJ Fungsional Dinas Sosial Kota Pontianak

1. Pendahuluan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah

yang baik, Dinas Sosial Kota Pontianak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 dikarenakan penyusunan dan penetapan Renstra 2025-2029 dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025 setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak mengemban tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas bantuan dibidang sosial.

Fungsi Dinas Sosial:

- a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

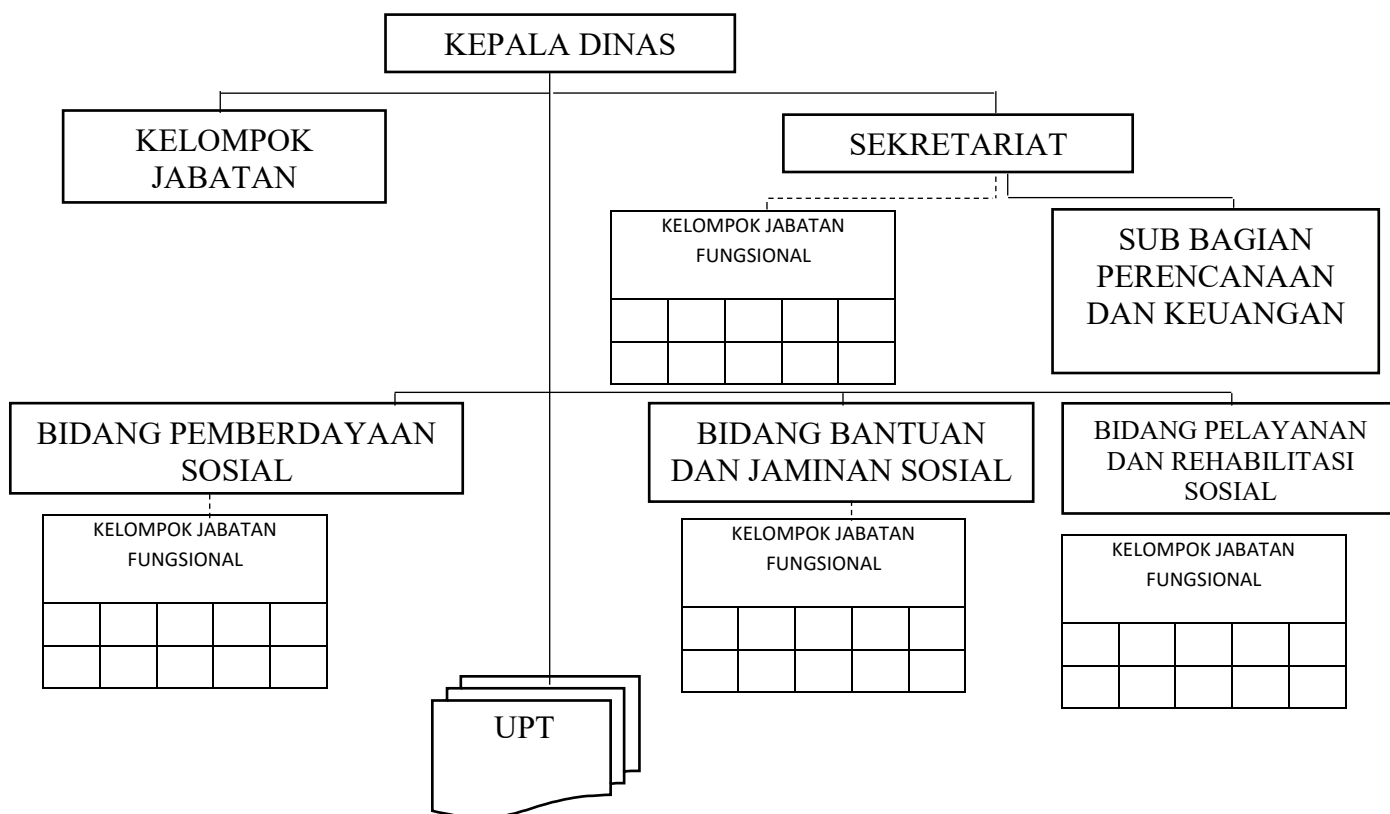
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Pontianak tergambar pada gambar berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan, urusan sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tanggal 28 Desember 2021.

Adapun Uraian Tugas sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dibidang sosial dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas kepada Sekretaris, Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pembangunan berdasarkan pedoman dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;

- g. Mengendalikan kegiatan pada Dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, dan bidang-bidang pada Dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- i. Melakukan pengawasan terhadap sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan kegiatan dibidang sosial secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sosial yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris Dinas

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kerja dibidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

- c. Memberikan petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana di Dinas dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Dinas sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Subbagian Perencanaan dan Keuangan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan yang ada untuk tertib administrasi;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun konsep dan laporan pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi, Dokumen Perjanjian

Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran dan Pengumpulan Data Kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- k. Melaporkan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan

- bidang tugas perencanaan dan keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pemberdayaan sosial.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang pemberdayaan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang pemberdayaan sosial dengan membandingkan antara hasil kerja

yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang bantuan dan jaminan sosial.

Adapun Uraian Tugas Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang bantuan dan jaminan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kelompok jabatan fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas – tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang bantuan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang bantuan dan jaminan sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang bantuan dan jaminan sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan dan jaminan sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang bantuan sosial dan korban bencana baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan dan jaminan sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas

yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kelompok jabatan fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- i. Melaporkan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis

- a. Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasiopnal atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
- b. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Dinas Sosial Kota Pontianak sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang Tingkat Pendidikan Formal, Kepangkatan dan Jabatan. Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-
2	Sekretaris	S1	1 Orang
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S2	1 Orang
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	S2	1 Orang
5	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	S2	1 Orang
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2	1 Orang
7	Jabatan Fungsional Tertentu	S2	2 Orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu	S1	3 Orang
9	Pelaksana	S2	2 Orang
10	Pelaksana	S1	6 Orang
11	Pelaksana	D4	1 Orang
12	Pelaksana	D3	2 Orang
13	Pelaksana	SMA	6 Orang
14	CPNS	S1	1 Orang
15	CPNS	D4	2 Orang
16	CPNS	D3	1 Orang
17	PPPK	S1	2 Orang
18	PPPK	D4	1 Orang
19	PPPK	SMA	1 Orang
Jumlah			35 Orang

Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pontianak

Tabel 4.2
Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	23
3	Golongan II	2

4	Golongan I	-
5	PPPK Gol. IX	3
6	PPPK Gol. V	1
Jumlah		35

Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pontianak

Tabel 4.3
Data Pejabat Dinas Sosial Kota Pontianak
Tahun 2025

NO	PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Eselon II	-
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	1 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	6 orang
Jumlah		11 orang

Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pontianak

Tabel 4.4
Data Non ASN Dinas Sosial Kota Pontianak
Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Tenaga Kebersihan	10
2	Tenaga Keamanan	8
3	Supir	2
Jumlah		20

Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pontianak

Tabel 4.5
Data Pilar Sosial
Tahun 2025

JENIS PILAR SOSIAL	JUMLAH
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) :	54 Orang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) :	1 Orang
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) :	24 Orang
Taruna Siaga Bencana :	62 Orang
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) :	50 Orang
Pendamping Rehabilitasi Sosial :	24 Orang

Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Pontianak

5. Sumber Daya Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kota Pontianak, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2025, anggaran keseluruhan setelah perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 15.481.040.643,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 14.000.121.695,00 atau 90,43%.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.097.014.803	8.274.475.684
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.244.200	22.663.330
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.945.800	16.795.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.750.000	1.759.840
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.960.000	899.100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.338.000	209.390
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.250.400	3.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.784.499.210	5.338.399.046
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.584.676.410	5.155.759.046
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.480.000	181.140.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.342.800	1.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	905.600	0
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	905.600	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.497.000	66.786.600
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.860.000	60.841.100
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	13.637.000	5.945.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.443.178	265.162.264
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.861.563	8.033.365
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.858.575	81.603.391
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.695.040	38.169.565
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	1.980.000
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.343.000	114.466.743
17.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.185.000	20.909.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.968.600	378.847.807
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	417.968.600	378.847.807
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.496.939.183	1.383.764.058
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.182.303	196.757.072
20.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.052.000	78.775.000
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.147.704.880	1.108.231.986
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	968.517.832	818.852.579

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.672.700	147.183.891
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.406.000	42.591.334
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	633.439.132	629.077.354
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.844.386.800	1.610.876.366
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kab/ Kota	15.831.200	6.834.400
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	15.831.200	6.834.400
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	1.844.386.800	1.610.876.366
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	549.079.400	446.026.881
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	486.437.000	412.338.000
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	746.409.600	728.700.485
5.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	27.061.600	16.976.600
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.714.000	1.640.000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.714.000	1.640.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.714.000	1.640.000
IV	Program Rehabilitasi Sosial	1.255.940.540	1.187.824.140
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,255,940,540	1,187,824,140
1.	Penyediaan Permakanan	579,980,000	573,760,000
2.	Penyediaan Sandang	41,860,000	39,063,950
3.	Penyediaan Alat Bantu	260,560,000	225,760,730
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3,952,000	2,820,000
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9,968,480	9,799,200
6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	34,634,560	33,154,560
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3,952,000	2,088,000
8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31,191,400	29,369,600
9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	98,296,000	96,200,000
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	57,220,000	43,700,000
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3,952,000	2,920,000
12.	Pemberian Layanan Rujukan	5,708,000	5,480,000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	124.666.100	123.708.100
13.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di luar panti	0	0
14.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	57.657.000	57.007.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
15.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	67.009.100	66.701.100
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.946.694.300	2.634.095.314
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	2.946.694.300	2.634.095.314
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	400.697.600	229.738.920
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	171.049.200	159.838.400
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.949.954.500	1.828.339.900
4.	Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	424.993.000	416.178.094
VI	Program Penanganan Bencana	335,290,200	291,210,191
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	304.535.000	263.054.991
1.	Penyediaan Makanan	145,632,000	141,957,000
2.	Penyediaan Sandang	73,838,000	62,090,500
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	21,341,000	19,840,991
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	32,389,000	23,292,500
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	31,335,000	15,874,000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	30.755.200	28.155.200
6.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30.755.200	28.155.200
	JUMLAH	15.481.040.643	14.000.121.695

Sumber Data : SPJ Fungsional Dinas Sosial Kota Pontianak

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Pontianak meliputi :

No.	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH
1.	Gedung Kantor Dinas Sosial	1 Unit
2.	Ruang Kepala Dinas	1 Ruang
3.	Ruang Sekretaris	1 Ruang

4.	Ruang Kepala Bidang	3 Ruang
5.	Ruang Rapat/ Aula	1 Ruang
6.	Ruang Pelayanan	1 Ruang
7.	Bagunan Mushola	1 Unit
8.	Pos Pengamanan	1 Unit
9.	Toilet	8 Ruang
10.	Area Parkir	3 Lokasi
11.	Gedung PLAT	1 Unit
12.	Gedung UPRS	1 Unit
13.	Pompa Air	6 Unit (2 rusak berat)
14.	Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit (1 rusak berat)
15.	Kendaraan Dinas Roda 2	6 Unit (1 rusak berat)
16.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2 Unit (rusak berat)
17.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	493 Unit
18.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10 Unit
19.	Komputer Unit	103 Unit
20.	Alat Musik Tradisional	8 Unit

Sumber Data : Data Rekapitulasi Buku Inventaris Aset Dinas Sosial Kota Pontianak

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pembangunan Kota Pontianak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Masalah sosial sangat erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan sosial, karena setiap manusia menginginkan hidupnya sejahtera. Peran Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah sosial. Pembangunan sosial merupakan proses pertumbuhan atau perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan sosial dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak, maka Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan Organisasi Perangkat

Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, dan pelaksanaan administrasi Dinas Sosial. Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung program pembangunan strategis dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*).

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<u>Strengths (S)</u>	<u>Weakness (W)</u>
• Komitmen Kepala Daerah • Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan PPKS • Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan • Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan. • Memiliki Pilar Sosial di seluruh Kelurahan • Adanya Inovasi dalam pelayanan • Bantuan sosial	• Kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal • Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial masih kurang • Pengelolaan penyediaan data yang belum dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat • Kurangnya literasi masyarakat terhadap program-program sosial • Pemberian bantuan sosial di masyarakat belum terintegrasi dengan optimal, masih dilakukan pada masing-masing organisasi baik pemerintah maupun swasta • Pemberian bantuan sosial belum tepat sasaran • Tidak mendapatkan akses DTSEN dari Kementerian Sosial.

<u>Opportunities (O)</u>	<u>Threads (T)</u>
• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja. • Tersedianya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PPKS, terutama pada pelayanan SPM • Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan. • Dukungan dari pekerja sosial. • Dukungan instansi vertikal.	• Keinginan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup masih kurang • Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial disekitar • Pola Pikir (<i>mindset</i>) PPKS sulit untuk berubah • Penyalahgunaan media sosial • Peran dunia usaha dalam perekrutan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas belum maksimal • Kurangnya sarana prasarana tempat penampungan PPKS (Kewenangan Provinsi)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan masalah yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kelancaran akses barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Permasalahan sosial tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan air bersih.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pontianak. Hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban

umum. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada Pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat dan tokoh agama di Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok serta penanganan berbagai permasalahan sosial. Adapun permasalahan sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

- 1) Bantuan yang belum tepat sasaran sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial APBD maupun APBD.
- 2) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli psikologi dan analis bencana yang dapat membantu ketika terjadi bencana dan pasca bencana.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 4) Kurangnya integrasi pemangku kepentingan yang melayani PPKS.
- 5) Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak yang hanya dapat melayani PPKS di luar panti selama 7 (tujuh) hari.
- 6) Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial yang masih kurang.
- 7) Peningkatan kemampuan yang harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 8) Kurangnya sumber daya PSKS yang kompeten.
- 9) Penyalahgunaan media sosial.
- 10) Kurangnya pendidikan dasar PPKS.

- 11) Pola pikir PPKS yang memandang hidup dengan keterbatasan, selalu merasa kurang, dan tidak mampu mengubah keadaan menyebabkan PPKS sulit untuk bangkit dari kemiskinan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

1. VISI

Visi Daerah merupakan intisari dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak dan dijabarkan dalam turunan. Isi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak tahun 2025-2045 adalah “KOTA PONTIANAK UNGGUL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”.

Visi tersebut dapat dijelaskan dalam delapan misi yang memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.
3. Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Melalui Penyediaan Infrastruktur Hijau.
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

Dengan memperhatikan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak tahun 2025-2029 adalah :

**“MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG
HUMANIS”**

1. Pontianak Maju

Kota Pontianak diharapkan terus maju dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur. Fokus utamanya adalah menciptakan layanan publik yang berkualitas dan merata bagi semua warga. Dengan memberikan prioritas pada pendidikan dan kesehatan serta dengan negara maju, Pontianak akan bergerak maju secara berkesinambungan dalam peningkatan kualitas hidup warganya.

2. Pontianak Sejahtera

Kesejahteraan di Pontianak mencakup kemakmuran, keseimbangan ekonomi dan kenyamanan hidup yang dapat dinikmati seluruh warga. Mewujudkan kesejahteraan berarti meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kesenjangan sosial. Pemerataan akses terhadap layanan dasar, pekerjaan, dan peluang ekonomi menjadi fokus utama untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi semua.

3. Pontianak Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Pontianak akan mengedepankan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana serta pelestarian lingkungan akan dipadukan dengan upaya untuk menciptakan kota yang nyaman dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, Pontianak juga akan menekankan pentingnya hubungan yang humanis antar warga, mendorong solidaritas sosial dan menjunjung tinggi hak-hak serta kesejahteraan warganya, menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

2. MISI

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan misi Wali Kota Pontianak yang menjadi

dasar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial berada pada pada misi 1 : **MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN INKLUSIF, STABIL, PRODUKTIF, KREATIF, DAN INOVATIF**. Misi ini mendukung visi sejahtera dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pengembangan sektor pariwisata dan kuliner halal, serta pelatihan dalam bidang e-commerce akan membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat di era digital.

Misi dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

No	Misi	Program Unggulan
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.	a. Program Hidup Sehat dan Bersih, Tujuannya untuk mengajak semua warga Kota Pontianak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat. b. Program Integrasi Layanan Primer, program ini menyatukan layanan kesehatan. c. Program Antenatal berkualitas, program ini membantu ibu hamil agar mendapatkan perawatan kesehatan rutin dan baik. d. Program Penangan Stunting, program ini memberikan makanan bergizi kepada anak-anak dan mengedukasi orang tua agar memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya. e. Program Penanggulangan TBC, bertujuan untuk mengurangi penyebaran TBC dengan memberikan penyuluhan memperbaiki fasilitas kesehatan untuk diagnosa, dan menyediakan pengobatan yang diperlukan. f. Program Jaminan Sosial Kesehatan, program ini menyediakan jaminan kesehatan bagi semua warga tanpa biaya mahal. g. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, para pekerja akan mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja. h. Program Wajib Belajar 13 Tahun, Program ini mendorong semua anak di Pontianak untuk menyelesaikan pendidikan minimal hingga SMA. i. Program Pendidikan Karakter dan Akhlak, tujuannya menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada siswa disekolah. j. Program Insentif PAUD, Tujuan memberikan bantuan kepada guru PAUD agar mereka bisa memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. k. Program Penanggulangan Kemiskinan, tujuannya membantu mengurangi kemiskinan di Pontianak dengan memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja dan pembiayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera. l. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat, melalui program ini, masyarakat akan diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. m. Program Olahraga Daerah, program ini mengajak masyarakat untuk lebih aktif berolahraga.

No	Misi	Program Unggulan
		n. Program Kota Layak Anak, tujuannya menjadikan pontianak kota yang ramah anak dengan menyediakan fasilitas seperti taman bermain, perpustakaan anak, dan area publik yang aman bagi anak-anak. o. Program Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir soal biaya sekolah. p. Program Pendidikan Berkualitas Global, program ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di pontianak agar setara dengan pendidikan dinegara maju. q. Program Pusat Layanan Kesehatan Terpadu, pemerintah akan membangun pusat layanan kesehatan yang menyediakan berbagai jenis perawatan dalam satu tempat. r. Program Beasiswa Luar Negeri, siswa berprestasi dan guru akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan diluar negeri, sehingga mereka bisa belajar lebih banyak dan kembali membangun pontianak dengan ilmu yang diperoleh. s. Program Kesehatan Masyarakat Berstandar Internasional, program ini menerapkan standar kesehatan internasional untuk mencegah penyakit menular dan memastikan semua warga pontianak sehat dan terhindar dari berbagai wabah penyakit. t. Program Makan Gratis, anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu akan mendapatkan makanan bergizi secara gratis setiap hari agar kesehatan mereka terjaga. u. Program Pengembangan Fasilitas Kesehatan, Pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit agar lebih nyaman dan berkualitas dalam memberikan layanan.
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	a. Program Digitalisasi Pemerintahan, pemerintahan akan memanfaatkan teknologi digital agar layanan publik lebih cepat dan efisien. b. Program Pelayanan Prima, pemerintah akan melatih petugas pelayanan publik agar lebih ramah, cepat dan tepat dalam melayani masyarakat. c. Program Pengembangan Kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara), ASN akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam bidang teknis maupun manajerial, sehingga mereka bisa bekerja lebih profesional. d. Program Inovasi Pelayanan Publik, Program ini mendorong pemerintah untuk terus mencari cara baru dan kreatif dalam memberikan pelayanan. e. Program Pendidikan Anti-Korupsi, program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan ASN tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. f. Program ASN Ber-AKHLAK, ASN akan dididik untuk menerapkan nilai-nilai moral yang baik seperti disiplin, kejujuran dan tanggungjawab dalam bekerja. g. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3.	Mewujudkan Wilayah Perkotaan	a. Program Ruang Terbuka Hijau, pemerintah akan memperbanyak taman dan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan warga untuk berolahraga, rekreasi atau bersantai.

No	Misi	Program Unggulan
	Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Dan Humanis Melalui Penyediaan sarana,Prasarana Dasar,Dan Utilitas.	b. Program Pengelolaan Air Limbah Terpadu, program ini bertujuan untuk mengolah air limbah domestik (air kotor dari rumah tangga) agar tidak mencemari lingkungan. c. Program Tanpa Kantong Plastik, Pemerintah akan mengurangi penggunaan kantong plastik dengan mendorong masyarakat menggunakan tas atau wadah yang bisa dipakai berulang kali. d. Program bank Sampah Kelurahan, Disetiap kelurahan akan didirikan bank sampah, dimana warga bisa menukar sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik atau kertas dengan uang atau barang lainnya. e. Program Pegendalian Genangan, pemerintah akan memperbaiki dan membangun saluran air serta drainase didaerah-daerah yang sering mengalami genangan atau banjir saat hujan. f. Program Sungai Bersih, Pemerintah akan membersihkan sungai-sungai di pontianak dari sampah dan limbah. g. Program Subsidi Akses Air Bersih, program ini akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. h. Program pembangunan Pembangunan <i>Inner/Outer Ring Road</i>, pemerintah akan membangun jalan lingkaran dalam dan luar kota (ring road) untuk mengurangi kemacetan di pusat kota. i. Program Waterfront, program ini akan melanjutkan pembangunan kawasan tepi sungai (waterfront) di sepanjang sungai kapuas. j. Program Penanganan Genangan Air, Pemerintah akan memperbaiki sistem drainase di wilayah yang sering tergenang air saat hujan. k. Program Pembangunan Jembatan Garuda, pemerintah akan membangun jembatan garuda yang menghubungkan wilayah-wilayah di pontianak agar warga bisa bergerak lebih cepat dan lancar.
4.	Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif	a. Program Budidaya Ikan dan Hewan Ternak, pemerintah akan memberikan pelatihan dan bantuan bagi warga yang ingin memulai budidaya ikan atau beternak hewan. b. Program Gapoktan Aktif dan Produktif, program ini membantu kelompok tani (gapoktan) agar lebih produktif dalam mengelola lahan pertanian. c. Program Kawasan Kuliner Halal, pemerintah akan mengembangkan kawasan kuliner halal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. d. Program Wisata Urban dan Budaya, program ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di pontianak melalui pengembangan destinasi wisata kota dan budaya. e. Program Pengembangan Kewirausahaan, program ini akan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha. f. Program Koperasi Sehat, pemerintah akan membantu koperasi di pontianak agar lebih efektif dalam mengelola dana dan memberikan keuntungan bagi anggota. g. Program Pendampingan BUMD, pemerintah akan mendampingi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa beroperasi lebih efisien dan produktif. h. Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja (<i>E-Business dan E-Commerce</i>), pemerintah akan melatih tenaga kerja di bidang

No	Misi	Program Unggulan
		<i>e-business</i> dan <i>e-commerce</i> agar mereka bisa bersaing di era digital. i. Program Klinik Inovasi Daerah, program ini akan menyediakan tempat bagi warga yang punya ide-ide inovatif untuk mengembangkan produk baru atau teknologi yang bisa membantu masyarakat. j. Program Rumah Layak Huni, pemerintah akan membangun atau memperbaiki rumah-rumah bagi warga yang kurang mampu agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak dan nyaman.
5.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial Budaya	a. Program Kelurahan Tangguh Bencana, program ini bertujuan mempersiapkan setiap kelurahan agar lebih tanggap dalam menghadapi bencana alam seperti banjir atau kebakaran. a. Program Pendidikan Anti Kriminalitas, Pemerintah akan mengadakan program penyuluhan tentang cara-cara mencegah tindakan kriminal, seperti pencurian, narkoba dan tindakan kekerasan. b. Program Fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKUB akan didukung oleh pemerintah untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama c. Program Penguatan Bangga Kencana, program ini bertujuan untuk memperkuat program keluarga berencana (KB). d. Program Perempuan Sebagai Madrasatul Ula (Sekolah Utama dalam Keluarga), program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan sebagai pendidik utama di keluarga. e. Program Peningkatan Kualitas SDM Perempuan, program ini memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan, seperti keterampilan menjahit, memasak atau usaha kecil lainnya. Tujuannya adalah memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan bisa membantu perekonomian keluarga. f. Program Koordinasi Penyalahgunaan Narkotika, program ini berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi bagi warga terkena dampak narkoba. g. Program Peningkatan Internal RT/RW, program ini memberikan insentif kepada RT dan RW agar mereka lebih semangat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya. h. Program Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Fardhu Kifayah, pemerintah akan memberikan insentif kepada guru ngaji dan mereka yang membantu pelaksanaan fardhu kifayah. i. Program Pengembangan Taman Bermain dan Area Publik, Pemerintah akan membangun lebih banyak taman bermain dan ruang publik di seluruh wilayah Pontianak., terutama di Pontianak Utara dan Timur. j. Program Fasilitas Olahraga untuk Semua, Pemerintah akan membangun fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh semua warga. Lapangan bola, lapangan bulutangkis dan pusat kebugaran akan disediakan agar warga bisa berolahraga dengan mudah. k. Program Pemanfaatan Ruang Publik Untuk Kegiatan Sosial dan Ekonomi, ruang publik seperti taman dan alun-alun akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi, seperti pasar rakyat, pertunjukkan seni dan acara budaya.

No	Misi	Program Unggulan
		1. Program Penataan Wilayah Untuk Pemertaan Pembangunan, Pemerintah akan memastikan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum, tersebar secara merata diseluruh wilayah pontianak, baik di pusat kota maupun di pinggiran

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka meningkatkan tertib dan administrasi dan pelayanan yang prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat janji layanan yaitu :

1. Memberikan Pelayanan Yang Ramah, Sopan, Tepat dan Cepat.
2. Melayani dengan Sepenuh Hati tanpa Pamrih.
3. Bekerja Profesional sesuai dengan Aturan.

Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada penduduk golongan menengah kebawah yang semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, serta adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Guna mendukung pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghadapi permasalahan isu-isu strategis sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dimana Misi yang menjadi urusan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun kedepan. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu ***“Menurunnya Kemiskinan”***.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial;
3. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

TABEL II.1

**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	4,3-4,4	4,2-4,3	4,1-4,2
			Gini Rasio	0,322	0,317	0,312
		Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak 2024-2026

Catatan : Indikator tujuan Gini Rasio tertera dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Namun pada RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026 Gini Rasio tidak menjadi indikator tujuan Dinas Sosial Kota Pontianak dan telah dilakukan perbaikan pada Renja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari IKU yaitu :

- a. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (*Improvement Activities*);
- b. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
- c. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan

Dinas Sosial Kota Pontianak menetapkan beberapa indikator kinerja utama untuk tahun 2025 yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 yaitu :

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pontianak

- 1 Satuan Organisasi : Dinas Sosial Kota Pontianak
- 2 Tugas Pokok : Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial
- 3 Fungsi :
 - a Perumusan Kebijakan dibidang Sosial;
 - b Pelaksanaan Kebijakan dibidang Sosial;
 - c Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial;
 - d Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial dan;
 - e Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /ASALAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan peningkatan potensi PSKS berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan. $\frac{\text{Jumlah PSKS yang dibina}}{\text{Jumlah PSKS yang tersedia}} \times 100\%$

2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota. $\frac{\text{Jumlah PMKS yang dilayani}}{\text{Jumlah PMKS yang sudah tervalidasi}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	Keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) $\frac{\text{Jumlah KPM yang diverifikasi dan divalidasi}}{\text{Jumlah KPM}} \times 100\%$
			Penanganan korban bencana alam dan sosial $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial}} \times 100\%$

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan, Kepala perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rentsra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas

Sosial Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Pj. Walikota Pontianak adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%

Program		Anggaran	
1.	Pemberdayaan Sosial	Rp.	1.571.493.600,00
2.	Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.210.071.200,00
3.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	2.330.000,00
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	3.730.377.000,00
5.	Penanganan Bencana	Rp.	404.489.800,00
JUMLAH		Rp.	6.918.761.600,00

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2025.

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai berdasarkan analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja perubahan yang disepakati dan menyampaikannya kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan perjanjian kinerja perubahan yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja perubahan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (sebenarnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja perubahan ini dilakukan secara berkala. Pengukuran dan perbandingan kinerja

dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Walikota Pontianak adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%

Program		Anggaran	
1.	Pemberdayaan Sosial	Rp.	1.824.818.800,00
2.	Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.255.940.540,00
3.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	1.714.000,00
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	2.946.694.300,00
5.	Penanganan Bencana	Rp.	335.290.200,00
JUMLAH		Rp.	6.364.457.840,00

Perjanjian Kinerja tersebut diatas ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realiasi yang dicapai.
- 2) Pengukuran Kinerja tujuan dan sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realiasi yang dicapai.
- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target tujuan dan sasaran, program dan kegiatan

serta realiasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1) **Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2) **Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran**

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata – Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran dengan "**Metode Rata – Rata Data Kelompok**" adalah penyimpulan tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalihkan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL III.1

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2024	SKALA PENGUKURAN ORDINAL				KATEGORI CAPAIAN
				$\bar{x} > 85$	$70 < \bar{x} \leq 85$	$55 < \bar{x} \leq 70$	$\bar{x} \leq 55$	
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial								
Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%					SANGAT BERHASIL
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial								
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	100%					SANGAT BERHASIL

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2024	SKALA PENGUKURAN ORDINAL				KATEGORI CAPAIAN
				$\bar{x} > 85$	$70 < \bar{x} \leq 85$	$55 < \bar{x} \leq 70$	$\bar{x} \leq 55$	
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar								
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100%					SANGAT BERHASIL

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan indikator sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran yang dapat dikategorikan **Sangat Berhasil** dengan pencapaian indikator sasaran adalah **100%**.

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 768/BAPPEDA/TAHUN 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Pontianak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

TUJUAN PERANGKAT DAERAH : MENURUNNYA KEMISKINAN

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,3	4,00	107

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak menurun dari 29,92 ribu Jiwa di 2023 menjadi 28,56 ribu jiwa di 2024, dengan garis kemiskinan sebesar 708.333 rupiah perkapita perbulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kota Pontianak memiliki persentase penduduk miskin 4,20% relatif lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Kalimantan Barat yang sebesar 6,25%.

Menurunnya tingkat kemiskinan di Kota Pontianak tahun 2025 didorong oleh penguatan kualitas SDM, peningkatan daya beli masyarakat, dan stabilitas harga komoditas. Kebijakan ini didukung oleh fokus pemerintah pada pemberdayaan ekonomi dan optimalisasi APBD Perubahan untuk program bantuan sosial.

Beberapa faktor penyebab menurunnya kemiskinan di Pontianak sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Beli : fokus pada pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas, yang berdampak positif pada pendapatan rumah tangga.
2. Stabilitas Ekonomi dan Harga Komoditas : Pengendalian inflasi dan harga kebutuhan pokok (komoditas) membantu menjaga daya beli masyarakat.
3. Optimalisasi Program Pemberdayaan : Pemerintah fokus pada program yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga pelatihan dan modal usaha agar masyarakat mandiri secara ekonomi.
4. Evaluasi Data Kemiskinan : Perbaikan akurasi data kemiskinan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
5. Penurunan Indeks Kedalaman/ Keparahan Kemiskinan : Adanya penurunan signifikan pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,3%	4,45%	4,2%	4%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan di Kota Pontianak menunjukkan tren penurunan selama periode 2025 hingga proyeksi tahun 2025. Kota Pontianak konsisten menempati urutan kedua dengan angka kemiskinan terendah di Kalimantan Barat. Berikut adalah perbandingan tingkat kemiskinan Kota Pontianak tahun 2025 dan proyeksi 2026 :

1. Tingkat Kemiskinan Pontianak 2025

- Angka kemiskinan di Kota Pontianak pada tahun 2025 tercatat sebesar 4%.
- Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,45% dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada di posisi 4,45%.

2. Pemerintah Kota Pontianak fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan pengendalian inflasi untuk mempertahankan penurunan angka kemiskinan.

3. Faktor pendukung :

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada tahun 2024 mencapai 82,22 yang dikategorikan sangat tinggi, mendukung daya beli dan akses pendidikan/kesehatan.
- Penurunan angka kemiskinan didukung oleh perbaikan sektor produktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui program pemberdayaan sosial dan perlindungan serta

jaminan sosial kepada masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,3%	4%	4,3%	107

Keberhasilan penurunan kemiskinan didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melakukan pemberian bantuan sosial yang berasal dari APBD, pemberian pelatihan untuk peningkatan ekonomi kepala keluarga masyarakat miskin serta pemberian sarana peningkatan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam hal menyikapi keberhasilan tersebut, perlu dilakukan evaluasi dalam pendataan masyarakat miskin di Kota Pontianak dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat secara komprehensif.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Provinsi
1	2	3	5	6
1	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4%	6,25

Sumber : Pontianak Dalam Angka Tahun 2025

Tingkat kemiskinan Kota Pontianak pada tahun 2025 4% jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat, menempatkan Pontianak sebagai salah satu wilayah dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi. Pemerintah Kota Pontianak konsisten menunjukkan perbaikan kesejahteraan dibandingkan rata-rata wilayah pedesaan/provinsi.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Beli : fokus pada pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas, yang berdampak positif pada pendapatan rumah tangga. 2. Stabilitas Ekonomi dan Harga Komoditas : Pengendalian inflasi dan	1. Evaluasi penerima bantuan sosial agar tepat sasaran	Melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan secara menyeluruh dengan dibantu SDM PKH dari Kementerian Sosial, dan fasilitator yang ada di Kecamatan dan Kelurahan serta sinkronisasi usulan masyarakat penerima bantuan sosial

			harga kebutuhan pokok (komoditas) membantu menjaga daya beli masyarakat. 3. Optimalisasi Program Pemberdayaan : Pemerintah fokus pada program yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga pelatihan dan modal usaha agar masyarakat mandiri secara ekonomi. 4. Evaluasi Data Kemiskinan : Perbaikan akurasi data kemiskinan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. 5. Penurunan Indeks Kedalaman/Keparahan Kemiskinan : Adanya penurunan signifikan pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang.		untuk dilakukan sinkronisasi dengan DTSEN.
--	--	--	---	--	---

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan adanya kebijakan Wali Kota dalam hal peningkatan kualitas SDM dan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi, optimalisasi program pemberdayaan untuk masyarakat, bantuan sosial yang tepat sasaran serta penurunan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Dalam hal menurunnya kemiskinan, salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan adalah bantuan tidak tepat sasaran. Untuk mengurangi isu tersebut, Dinas Sosial Kota Pontianak pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin secara berkala dibantu oleh SDM PKH yang ditugaskan di Kota Pontianak dan fasilitator yang ditempatkan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan dengan harapan isu strategis bantuan tidak tepat sasaran dapat teratasi dalam 5 (lima) tahun kedepan.

SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	100%	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025

A. Sasaran : Meningkatkan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 60 Orang yang ditugaskan disetiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pontianak;

2. 24 Orang Pendamping Rehabilitasi Sosial yang ditugaskan di wilayah Kota Pontianak;
3. 34 Orang Fasilitator SLRT yang ditugaskan di setiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pontianak;
4. 26 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); dan
5. 62 Orang Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan Pelatihan sesuai dengan target tahun 2025.

B. Sasaran : Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial

1. Pelayanan dasar rehabilitasi sosial diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Realisasi pelayanan rehabilitasi sosial diuraikan sebagai berikut :
 1. Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan : 273 Orang;
 2. Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan : 111 Orang;
 3. Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan : 212 Orang;
 4. Gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanan : 185 Orang.

Rekapitulasi jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan digambarkan pada tabel berikut :

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis PPKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1.	Pontianak Barat	96	11	82	111	300
	Pal Lima	17		1		
	Sungai Beliang		3		1	
	Sungai Jawi Dalam	7		7	1	
	Sungai Jawi Luar	10	8	11	4	
2.	Pontianak Timur	65	28	49	25	167
	Banjar Serasan	13	2	13	3	
	Dalam Bugis	16	6	3	6	
	Parit Mayor	4	5	1		
	Saigon	11	3	9	2	
	Tambelan Sampit	11	4	13	4	
	Tanjung Hulu	7	5	7	6	
	Tanjung Hilir	3	3	3	4	
3.	Pontianak Selatan	26	5	17	19	67
	Akcaya			4	1	
	Benua Melayu Darat	5		9	8	
	Benua Melayu Laut	1				
	Kota Baru	9	5	3	10	
	Parit Tokaya	11		1		
4.	Pontianak Utara	43	21	19	13	96
	Batu Layang	7	9	4	3	
	Siantan Hilir	11	8	6	5	
	Siantan Hulu	21	2	7	2	
	Siantan Tengah	4	2	2	3	
5.	Pontianak Kota	32	42	34	12	120
	Darat Sekip	2		7	3	
	Mariana	3		7	1	
	Sungai Bangkong	12	1	11	5	
	Sungai Jawi	11	1	5	3	
	Tengah	4		4		

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Jenis PPKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
6.	Pontianak Tenggara	12	4	11	5	32
	Bangka Belitung Darat	1	2	2		
	Bangka Belitung Laut	1	1	2		
	Bansir Darat	7	1	4	2	
	Bansir Laut	2		3	3	
J u m l a h		273	111	212	185	781

Sumber : Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak 2025

3. Terdapat 76 Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan.

C. Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Indikator sasaran ini berfokus kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Uang Tunai yang bersumber dari APBD. KPM yang mendapatkan bansos uang tunai APBD merupakan masyarakat miskin yang tidak terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan kebutuhan dasar.
2. Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Uang Tunai sebanyak 2964 Jiwa.
3. Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan dasar sebanyak 667 Jiwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Korban banjir rob : 99 Jiwa;
 - b. Korban angin topan/ puting beliung : 289 Jiwa;

c. Korban kebakaran : 279 Jiwa.

Penjelasan tersebut diatas dapat dijelaskan pada analisis berikut:

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	1.844.386.800	1.610.876.366	87,34	100%	12,66%
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.714.000	1.640.000	95,68	100%	4,32%
		Program Rehabilitasi Sosial	1.255.940.540	1.187.824.140	94,58	100%	5,42%
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.946.694.300	2.634.095.314	89,39	100%	10,61%
		Program Penanganan Bencana	335.290.200	291.210.191	86,85	100%	13,15%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak 2025

1. Pada sasaran Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdapat 1 (satu) program yaitu Program Pemberdayaan Sosial terdapat efisiensi sebesar 12,66% dengan realisasi anggaran Rp. 1.610.876.366,00 dari target anggaran sebesar Rp. 1.844.386.800,00 atau 87,34%.
2. Pada sasaran Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial terdapat 2 (dua) program, yaitu :
 - a. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terdapat efisiensi sebesar 4,32% dengan realisasi anggaran Rp. 1.640.000,00 dari target anggaran sebesar Rp. 1.714.000,00 atau 95,68%.
 - b. Program Rehabilitasi Sosial terdapat efisiensi sebesar 5,42% dengan realisasi anggaran Rp. 1.187.824.140,00 dari target anggaran sebesar Rp. 1.255.940.540,00 atau 94,58%.
3. Pada sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar terdapat 2 (dua) program, yaitu :
 - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat efisiensi sebesar 10,61% dengan realisasi anggaran Rp. 2.634.095.314,00 dari target anggaran sebesar Rp. 2.946.694.300,00 atau 89,39%.
 - b. Program Penanganan Bencana terdapat efisiensi sebesar 13,15% dengan realisasi anggaran Rp. 291.210.191,00 dari target anggaran sebesar Rp. 335.290.200,00 atau 86,85%.

b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
1	Program Pemberdayaan Sosial	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
1.1	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	20%	20	Tidak Berhasil
1.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	5 Dokumen	1 Dokumen	20	Tidak Berhasil
1.2	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Daerah Kabupaten/ Kota	50 Orang	134 Orang	268	Sangat Berhasil
1.2.2	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	42 Orang	52 Orang	123,8	Sangat Berhasil
1.2.3	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	44 Keluarga	123 Keluarga	279,5	Sangat Berhasil
1.2.4	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	6 Lembaga	85,7	Sangat Berhasil

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	60%	60	Cukup Berhasil
2.1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100%	60%	60	Cukup Berhasil
2.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	5 Orang	3 Orang	60	Cukup Berhasil
3.	Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.1	Sub kegiatan : Penyediaan permakanan	200 Orang	219 Orang	110	Sangat Berhasil
3.1.2	Sub kegiatan : Penyediaan Sandang	300 Orang	393 Orang	131	Sangat Berhasil
3.1.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	50 Orang	64 Orang	128	Sangat Berhasil
3.1.4	Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	40 Orang	85 Orang	213	Sangat Berhasil

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
3.1.5	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100 Orang	173 Orang	173	Sangat Berhasil
3.1.6	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat	150 Orang	164 Orang	109	Sangat Berhasil
3.1.7	Sub kegiatan : Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30 Orang	54 Orang	180	Sangat Berhasil
3.1.8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	60 Orang	63 Orang	105	Sangat Berhasil
3.1.9	Sub kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	200 Orang	501 Orang	251	Sangat Berhasil
3.1.10	Sub kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	20 Orang	16 Orang	80	Berhasil
3.1.11	Sub kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	40 Orang	56 Orang	140	Sangat Berhasil
3.1.12	Sub kegiatan : Pemberian layanan rujukan	80 Orang	161 Orang	201	Sangat Berhasil
3.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial	100%	90%	90	Sangat Berhasil

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
3.2.1	Sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	375 Orang	375 Orang	100	Sangat Berhasil
3.2.2	Sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	100 Orang	80 Orang	80	Berhasil
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.1	Sub kegiatan : Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.283 Orang	53.933 Orang	232	Sangat Berhasil
4.1.2	Sub kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000 Keluarga	4.686 Keluarga	23%	Tidak Berhasil
4.1.3	Sub kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.312 Keluarga	2.964 Keluarga	69	Cukup Berhasil
4.1.4	Sub kegiatan : Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100 Orang	150 Orang	150	Sangat Berhasil
5	Program Penanganan Bencana	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.1	Kegiatan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.1.1	Sub kegiatan : Penyediaan Makanan	350 Orang	412 Orang	118	Sangat Berhasil

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
5.1.2	Sub kegiatan : Penyediaan Sandang	200 Orang	228 Orang	114	Sangat Berhasil
5.1.3	Sub kegiatan : Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100 Unit	81 Unit	81	Berhasil
5.1.4	Sub kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	40 Orang	55 Orang	138	Sangat Berhasil
5.1.5	Sub kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial	12 Orang	52 Orang	433	Sangat Berhasil
5.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.1	Sub kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50 Orang	50 Orang	100	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak 2025

Pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan di Dinas Sosial didukung dengan 2 (dua) inovasi, yaitu :

 Inovasi **B'DESUT (Berita, Data, Eksekusi, Segera, Urus, Tuntas)** yang berujuan memberikan respons cepat dan tuntas terhadap berbagai laporan atau permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Inovasi tersebut dibentuk dan terus dikembangkan dalam rangka mempercepat penanganan laporan masyarakat.

 Inovasi **D'MASTER** yang merupakan aplikasi sitem data terintegrasi untuk pendataan masyarakat miskin yang komprehensif. Aplikasi ini dibuat dalam rangka mengatasi

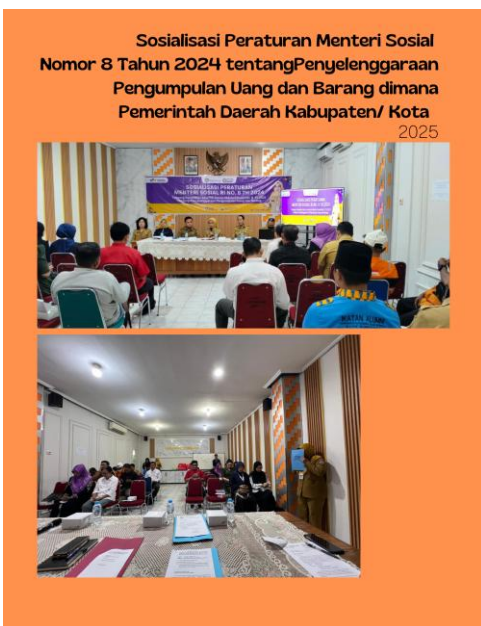
isu penerima bantuan sosial yang tidak sasaran, sehingga perlu dilaksanakan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin sesuai dengan desil. Data tersebut kemudian akan diserahkan ke tingkat Kelurahan untuk ditetapkan melalui musyawarah Kelurahan. Selanjutnya akan dilaksanakan perankingan desil yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Selain inovasi tersebut di atas pencapaian indikator program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Pelaksanaan pencapaian indikator Program Pemberdayaan Sosial didukung dengan :

- Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota didukung sub kegiatan :

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang dengan realisasi 1 dokumen dari target 5 dokumen atau 20%, dapat dikatakan **Tidak Berhasil** dikarenakan indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota harus melakukan permohonan izin ditujukan kepada Gubernur. Dalam rangka evaluasi sub kegiatan ini, pada tahun 2025 dilakukan sosialisasi kepada



masyarakat tentang prosedur penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang agar pada tahun berikutnya penyusunan realisasi dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan sub kegiatan:



1) Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi 134 Orang dari target 50 Orang atau 268%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi bersama 24 Orang Pendamping Rehabilitasi Sosial, 26 Orang TKSK, 50 Orang Tagana dan 34 Orang Fasilitator SLRT dalam rangka peningkatan kompetensi SDM PSKS dan evaluasi kinerja PSKS selama tahun 2025.



Penyerahan Alat Menjahit
2025

- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 52 Orang dari target 42 Orang atau 123,8% dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Pada sub kegiatan ini dilakukan peningkatan potensi pada perwakilan 1 (satu) orang TKSK, 27 Orang Fasilitator dan 24 Orang Pendamping Rehabilitasi Sosial dan evaluasi kinerja PSKS dalam pelayanan masyarakat di Kecamatan.
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 123 Orang dari target 44 Orang atau 279,15% dapat dikatakan



Pelatihan Barista
2025

Sangat Berhasil. Pada sub kegiatan ini dilakukan 3 (tiga) gelombang pelatihan satpam pada 48 Orang masyarakat miskin, 2 (dua) gelombang pelatihan menjahit pada 45 Orang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan pelatihan barista pada 30 pada masyarakat miskin dan rentan. Dalam rangka peningkatan ekonomi PSKS keluarga, Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan pendampingan kepada masyarakat yang telah dilatih untuk memanfaatkan hasil pelatihan tersebut. Masyarakat yang mengikuti pelatihan satpam juga didampingi oleh Brigade 86 agar mendapatkan pekerjaan pada instansi yang membutuhkan tenaga pengaman.

Keberhasilan sub kegiatan ini didukung dengan adanya bantuan Insentif Fiskal yang diberikan kepada Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rangka menurunkannya angka kemiskinan.

- 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi 6 (enam) lembaga dari 7 (tujuh) lembaga atau 85,7% dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2025 terdapat bantuan yang diberikan kepada Lembaga Sosial yang bersumber dari APBD dan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak.

II. Pelaksanaan pencapaian indikator Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan didukung dengan :

- Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal

1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal dengan realisasi 3 Orang dari target 5 Orang atau 60%, dapat dikatakan **Cukup Berhasil**. Sub kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan berdasarkan laporan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan titik embarkasi di Kalimantan Barat. Dinas Sosial Kota Pontianak memiliki wewenang untuk melakukan pemulangan warga negara migran yang menjadi korban kekerasan yang berasal dari wilayah Kota Pontianak untuk dipulangkan ke daerah asalnya.

III. Pelaksanaan pencapaian indikator Program Rehabilitasi Sosial didukung dengan :

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial

1) Penyediaan permakanan dengan realisasi 219 Orang dari target 200 Orang atau 110%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Penyediaan permakanan diberikan kepada

**Penyerahan Bantuan ATENSI
dari Kementerian Sosial
2025**



penghuni Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) dan Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) sebanyak 3 (tiga) kali sehari. Penghuni PLAT tahun 2025 tercatat sebanyak 156 Orang sedangkan UPRS 63 Orang.

2) Penyediaan sandang dengan realisasi 393 Orang dari target 300 Orang atau 131%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Pada sub kegiatan ini pakaian diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pakaian dan kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

**Penyerahan Alat Bantu
kepada Lanjut Usia
2025**



3) Penyediaan alat bantu dengan realisasi 64 Orang dari target 50 Orang atau 128%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Alat bantu yang diberikan kepada PPKS disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar berupa Walker (tongkat kaki empat), Kruk (tongkat ketiak), Kursi Roda, alat bantu dengar, kaki palsu, kursi roda khusus untuk lansia dengan disabilitas fisik dan tongkat kaki tiga.

4) Pemberian pelayanan reunifikasi dengan realisasi 85 Orang dari target 40 Orang atau 213%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Pelayanan reunifikasi

merupakan layanan yang diberikan kepada PPKS terlantar untuk dikembalikan ke keluarga setelah dilakukan verifikasi dan asesment.

- 5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dengan realisasi 173 Orang dari target 100 Orang atau 173%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial diberikan kepada PPKS penghuni PLAT dan UPRS dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, kepercayaan diri, serta kemampuan adaptasi sosial dengan narasumber ahli sesuai dengan bidangnya.
- 6) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat dengan realisasi 164 Orang dari target 150 Orang atau 109%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, motivasi dan kemampuan keluarga dalam mengasuh serta memperbaiki fungsi sosial keluarganya yang mengalami hambatan dengan tujuan Mengedukasi keluarga agar mampu merawat anggota keluarga yang terlantar secara mandiri, memberikan perlindungan dari diskriminasi, dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.
- 7) Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan realisasi 54 Orang dari target 30 Orang atau

180%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Sub kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Layanan ini bertujuan membantu warga rentan mendapatkan dokumen kependudukan melalui pendampingan atau asesmen lapangan, yang kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 8) Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan realisasi 63 Orang dari target 60 Orang atau 105%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Sub kegiatan ini memberikan layanan pendidikan dan kesehatan dasar kepada PPKS terlantar setelah dilakukan asesment oleh pendamping rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak.
- 9) Pemberian layanan data dan pengaduan dengan realisasi 501 Orang dari target 200 Orang atau 251%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Pada sub kegiatan ini, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial menyediakan layanan data dan pengaduan kepada masyarakat terkait kebutuhan disabilitas, kebutuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan pelayanan cepat terhadap laporan masyarakat terkait adanya orang terlantar dan gelandangan pengemis yang ada di lingkungan Kota Pontianak.
- 10) Pemberian layanan kedaruratan dengan realisasi 16 Orang dari target 20 Orang atau 80%, dapat dikatakan **Berhasil**. Pada sub kegiatan ini bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial memberikan

fasilitasi pengurusan mayat terlantar bekerjasama dengan kepolisian dan petugas fardhu kifayah.

- 11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dengan realisasi 56 Orang dari target 40 Orang atau 140%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Penelusuran keluarga dilakukan oleh tim asesment bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan melakukan identifikasi adanya keluarga dari PPKS yang dilayani sesuai dengan ketentuan.
 - 12) Pemberian layanan rujukan dengan realisasi 161 Orang dari target 80 Orang atau 201%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Layanan rujukan dilakukan untuk merujuk ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi di Jalan Raya Singkawang – Bengkayang Km 15 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Pontianak Timur.
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial
 - 1) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang diberikan kepada Anak Bermasalah Hukum (ABH) dengan realisasi 375 Orang dari target 375 Orang atau 100%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Dinas Sosial Kota Pontianak bersama DP2KBP3A memberikan pendampingan kepada ABH sesuai dengan laporan.
 - 2) Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza

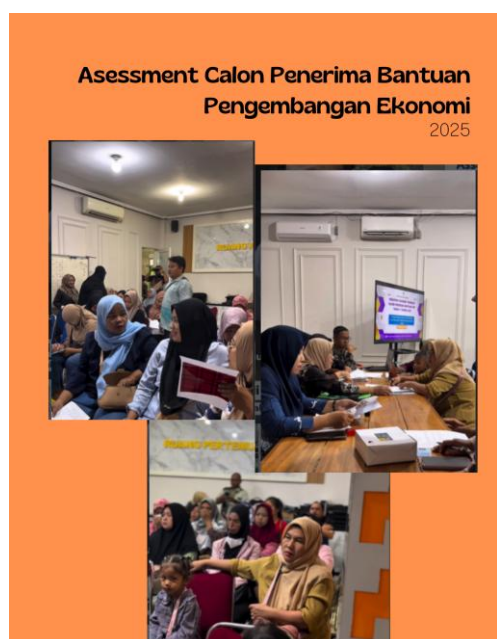
Pemberian layanan rujukan dengan realisasi 80 Orang dari target 100 Orang atau 80%, dapat dikatakan **Berhasil**. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bertujuan meningkatkan pemahaman, pengasuhan, dan dukungan emosional untuk mempercepat rehabilitasi anak. Sub kegiatan ini mencakup edukasi hak anak, konseling keluarga, mediasi, serta penguatan peran keluarga dalam menciptakan lingkungan aman untuk reintegrasi sosial.

IV. Pelaksanaan pencapaian indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial didukung dengan :

- Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pendataan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota dengan realisasi 53.933 Orang dari target 28.283 Orang atau 232%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Pendataan fakir miskin dilakukan dengan menggunakan aplikasi DMASTER bekerjasama dengan SDM PKH di lingkungan Kota Pontianak. Pada sub kegiatan ini jumlah data fakir miskin juga merupakan rekapitulasi dari laporan yang disampaikan pada petugas SLRT Dinas Sosial Kota Pontianak untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.
 - 2) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi 4.686 Keluarga dari target 20.000 Keluarga atau 23%, dapat dikatakan **Tidak Berhasil**. Dikatakan tidak

berhasil bukan karena sub kegiatan ini tidak berhasil. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, terdapat total 4.686 Keluarga yang akan dilakukan validasi dan verifikasi ulang untuk didaftarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Target jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan kemiskinan dapat dikurangi karena angka kemiskinan di Kota Pontianak cenderung menurun.

- 3) Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dengan realisasi 2.964 Keluarga dari target 4.312 Keluarga atau 69%, dapat dikatakan **Cukup Berhasil**. Pada sub kegiatan ini telah ditetapkan 2.964 Keluarga yang layak mendapatkan bantuan sosial uang tunai APBD setelah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan.
- 4) Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dengan realisasi 150 Orang dari target 100 Orang atau 150%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Penerima bantuan pengembangan ekonomi adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH dan memiliki usaha sehingga bantuan ini bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil masyarakat miskin agar dapat meningkatkan pendapatan setelah dilakukan asesment kepada calon penerima bantuan.



V. Pelaksanaan pencapaian indikator Program Penanganan Bencana didukung dengan :

- Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota
 - 1) Penyediaan makanan dengan realisasi 412 Orang dari target 350 Orang atau 118%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Penyediaan makanan diberikan kepada penyintas bencana dalam masa tanggap darurat yaitu 7 (tujuh) hari setelah terjadi bencana alam dan bencana sosial.
 - 2) Penyediaan sandang dengan realisasi 228 Orang dari target 200 Orang atau 114%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Penyintas bencana alam dan bencana sosial mendapatkan bantuan sandang berupa pakaian atau kelengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat bencana yaitu 7 (tujuh) hari setelah terjadi bencana alam dan bencana sosial.
 - 3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi dengan realisasi 81 Unit dari target 100 Unit atau 81%, dapat dikatakan **Berhasil**. Tempat penampungan pengungsi yang diberikan berupa unit terpal kepada penyintas bencana yang kehilangan tempat tinggal atau membutuhkan tempat tinggal sementara.
 - 4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan dengan realisasi 55 Orang dari target 40 Orang atau 138%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Kelompok rentan yang menjadi sasaran sub

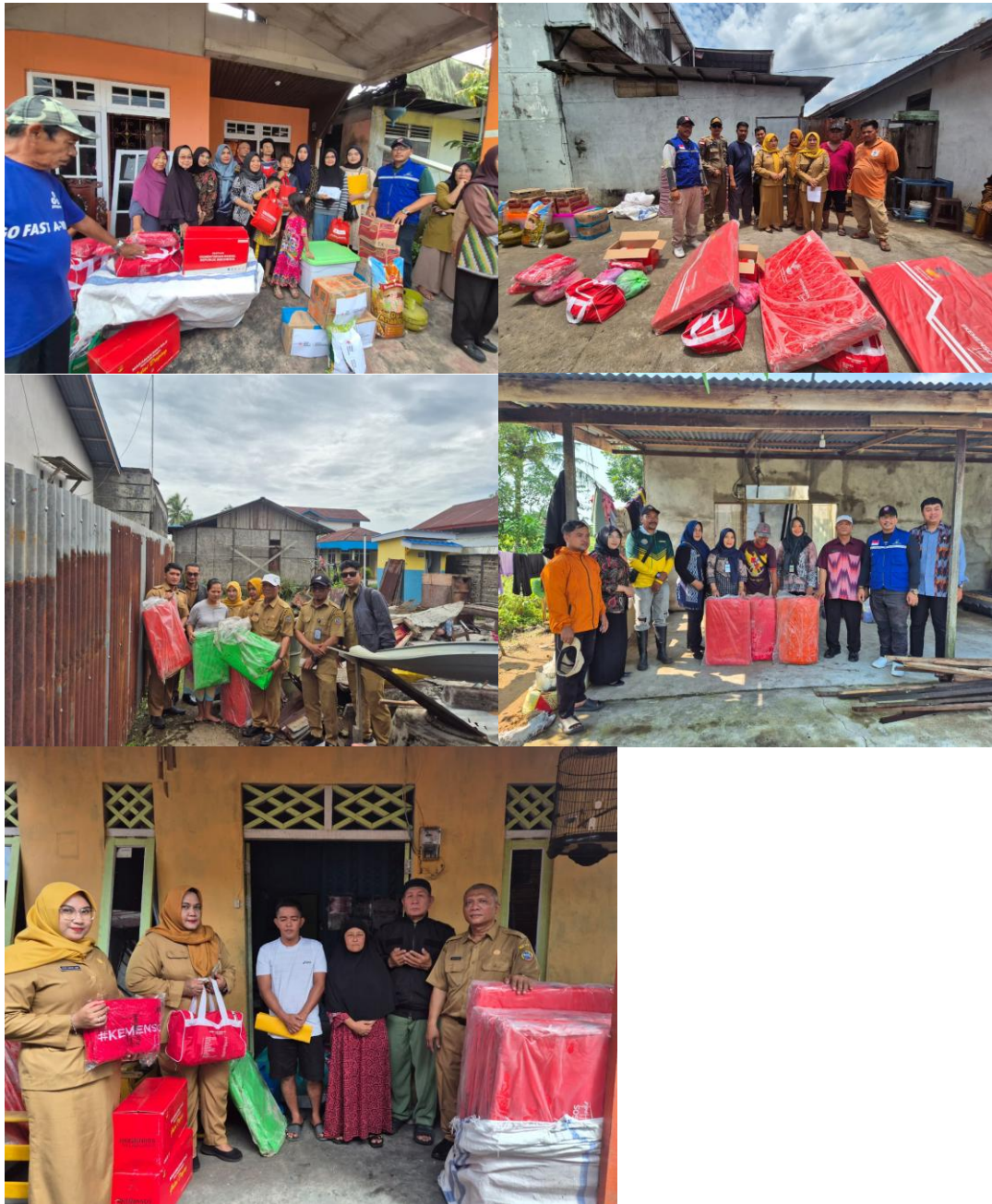
kegiatan ini adalah kelompok lanjut usia, kelompok disabilitas, kelompok wanita hamil dan menyusui serta kelompok anak-anak korban bencana alam dan bencana sosial.

5) Pelayanan dukungan sosial dengan realisasi 52 Orang dari target 12 Orang atau 433%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Pelayanan ini bertujuan memenuhi kebutuhan psikologis (mental-emosional) dan sosial seseorang atau kelompok untuk memulihkan kesejahteraan, meningkatkan ketahanan, dan mengembalikan fungsi sosial mereka pasca-bencana, konflik, atau krisis. Ini melibatkan penguatan koneksi sosial, pendampingan, serta aktivitas yang membantu individu atau masyarakat mengatasi trauma.

- Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/ Kota

1) Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan realisasi 50 Orang dari target 50 Orang atau 100%, dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan responsifitas penanggulangan bencana berbasis masyarakat di bidang perlindungan sosial. Kegiatan ini melibatkan rapat kerja, pelatihan, dan simulasi yang diselenggarakan Dinas Sosial bersama relawan terlatih untuk mitigasi, tanggap darurat, dan pascabencana, di bawah naungan

Kementerian Sosial RI. Sasaran sub kegiatan ini adalah Masyarakat dengan usia produktif agar dapat tanggap dengan tanda-tanda adanya bencana alam dan kewaspadaan pada pemicu terjadinya kebakaran.



2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	149,98%	100%	100%
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	-	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak 2025

Dari tabel diatas, dapat digambarkan capaian kinerja berikut :

1. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 149,98% dikarenakan jumlah PSKS yang dibina lebih banyak daripada target, sehingga pada tahun 2024 target ditambah dan terlaksana 100%. Pada tahun 2025 realisasi sebesar 100% dengan jumlah Pendamping Sosial Rehabilitasi Sosial sebanyak 24 Orang, Fasiliator SLRT sebanyak 27 Orang, Fasilitator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kecamatan sebanyak 24 Orang, Supervisor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 1 (satu) Orang, dan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 58 Orang.

Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota untuk memberdayakan relawan dan lembaga sosial dalam menangani masalah sosial. Dengan komponen utama peningkatan kapasitas (kewenangan Kabupaten/ Kota) :

- Penguatan SDM Sosial dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
- Penguatan Lembaga Sosial berbasis masyarakat.
- Peningkatan kapasitas keluarga, untuk mencapai kemandirian melalui pelatihan.

2. Sasaran strategis Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 perhitungan capaian penanganan rehabilitasi sosial disesuaikan dengan jumlah PPKS yang didata dan terlaksana 100%. Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pelaksanaan pelayanan kepada PPKS sesuai dengan peraturan tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan laporan dan hasil asesment dilapangan. Semua laporan yang masuk akan dilayani sesuai dengan ketentuan sehingga capaian kinerja pada program harus mencapai 100%, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani : 273 Orang;
 - b. Jumlah anak terlantar yang dilayani : 111 Orang;
 - c. Jumlah lanjut usia terlantar yang dilayani : 212 Orang;
 - d. Jumlah Gelandangan dan pengemis yang dilayani : 185 Orang.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar baru ditetapkan pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi dari inspektorat dan perencanaan dengan metode SMART-C.

Perhitungan realisasi sasaran strategis tersebut berdasarkan jumlah penerima bantuan sosial dan jumlah korban bencana alam dan sosial yang dilayani pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai standar waktu. Pada tahun 2025 realisasi pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial dapat terealisasi 100% dengan jumlah KPM penerima bantuan sosial tunai APBD sebanyak 2.964 Orang dan jumlah korban bencana alam dan sosial yang dilayani sebanyak 667 Orang.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra	%
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%	100
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	100%	100%	100

3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100%	100
---	--	--	------	------	------	-----

Realisasi kinerja tahun 2025 sudah sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Provinsi
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	66%
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	80%
3	Meningkatnya Pemenuhan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan	100%	52%

	Kebutuhan Dasar	Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu		
--	-----------------	---	--	--

Sumber : Renstra Dinas Sosial Prov. Kalbar 2024-2026

1. Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 100% dibandingkan dengan target Provinsi sebesar 60%. Berikut uraian target Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak :

Meningkatkan pemberdayaan PSKS

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Dinas Sosial melakukan beberapa hal terkait yaitu koordinasi dan sinkronisasi dalam penerbitan izin UGB dan PUG, peningkatan kapasitas PSKS diantaranya melalui pembinaan SDM pendamping PKH, bhakti sosial di desa, bhakti sosial karang taruna, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan, koordinasi CSR, rangkaian peringatan HKSNI serta bantuan bagi PSKS.

2. Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebesar 100% dibandingkan dengan target Provinsi sebesar 80%. Berikut uraian target Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak :

Terlaksananya rehabilitasi sosial

Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, Dinas Sosial melaksanakan beberapa SPM yaitu rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar dan anak terlantar di dalam panti. Meskipun panti rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial sudah terbentuk melalui Peraturan Gubernur

145 dan 146 Tahun 2021 pada bulan Juni, namun belum memiliki alokasi anggaran untuk setiap indikator SPM dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Persentase Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial sebesar 100% dibandingkan dengan target Provinsi sebesar 52%. Berikut uraian target Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi acuan realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak :

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, Dinas sosial melaksanakan pemberdayaan fakir miskin perdesaan, perkotaan serta pulau-pulau kecil dan terluar. Disamping itu juga dilakukan pembinaan bagi komunitas adat terpencil (KAT) dan pembinaan bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan uraian diatas, capaian target Provinsi Kalimantan Barat lebih luas mencakup seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan wewenangannya. Sedangkan, Dinas Sosial Kota Pontianak berfokus pada pelayanan PPKS dan peningkatan kemampuan PSKS di Kota Pontianak dengan realisasi sesuai dengan target.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Monitoring dan evaluasi PSKS secara berkala 2. Melakukan pelatihan dan rapat internal dalam rangka peningkatan kompetensi PSKS dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat	1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) di lapangan (Inovasi B'DESUT) 2. Pemberdayaan masyarakat melalui media sosial untuk laporan 3. Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelayanan masalah sosial	Melakukan evaluasi secara berkala pada setiap sub kegiatan yang dilaksanakan untuk kemudian dijadikan bahan acuan perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif pada tahun berikutnya
2.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Tindak lanjut terhadap laporan masalah sosial di masyarakat sesuai standar waktu (input SOP) 2. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akurat dan akuntabel	1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara optimal 2. Monev yang dilakukan secara berkala melibatkan pihak eksternal (Kejari, Inspektorat, dan	Melakukan evaluasi secara berkala pada setiap sub kegiatan yang dilaksanakan untuk kemudian dijadikan bahan acuan perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif pada tahun berikutnya

				masyarakat)	
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu	1. Petugas lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan identifikasi dan assessment korban bencana alam dan sosial 2. Tersedianya logistik bantuan bencana sesuai kebutuhan 3. Penggunaan aplikasi DMASTER dengan efektif	1. Peningkatan kompetensi petugas pendataan Masyarakat miskin 2. Melakukan sosialisasi tentang bahaya kebakaran kepada masyarakat melalui sekolah 3. Bekerjasama dengan pihak BUMN (PLN, Pertamina) untuk dapat koordinasi terkait dengan pemeriksaan instalasi listrik rumah 4. Melakukan mitigasi bencana untuk daerah rawan puting beliung dan banjir rob bersama dengan instansi terkait	Melakukan evaluasi secara berkala pada setiap sub kegiatan yang dilaksanakan untuk kemudian dijadikan bahan acuan perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif pada tahun berikutnya

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak 2025

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sasaran :

1. Petugas pendataan masyarakat miskin harus dievaluasi dan diberikan asesment secara berkala untuk kemudian diberikan pelatihan pendataan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan serta pelatihan pelayanan publik agar pendataan

sesuai dan dapat mengurangi isu bantuan sosial tidak tepat sasaran.

2. Keberhasilan pelaksanaan sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak didukung oleh adanya inovasi B'DESUT dan DMASTER dalam rangka percepatan pelayanan kepada laporan masyarakat serta pendataan yang terintegrasi.
3. Selain pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS terlantar, pemberian pelatihan satpam, pelatihan menjahit bagi Perempuan Rawan Sosial, dan Pelatihan barista, serta pelatihan pengembangan ekonomi, dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat miskin perlu juga diberikan sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat miskin dari rasa kekurangan yang dimilikinya dengan konsisten untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
4. Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak mencakup pelayanan terhadap PPKS terlantar, masyarakat miskin dan korban bencana alam dan bencana sosial. Setiap laporan yang masuk akan dilakukan asesment sehingga pemberian pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.
5. Pelayanan rehabilitasi sosial kepada PPKS terlantar dilakukan dalam lingkup Kota Pontianak, sehingga PPKS terlantar yang berasal dari luar daerah dikarenakan menjadi korban penipuan pekerjaan atau karena alasan lain yang menjadikannya terlantar tetap dilayani dengan diberikan sosialisasi dan pembinaan sesuai ketentuan. Pemulangan PPKS terlantar diluar daerah Kota Pontianak dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peningkatan koordinasi dengan Lurah dan Camat terkait mekanisme pelayanan kepada masyarakat miskin yang

membutuhkan bantuan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang nyaman dan maksimal.

7. Kolaborasi dengan instansi terkait dalam pelayanan publik yang efektif sesuai ketentuan.

B. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kota Pontianak yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2025, anggaran keseluruhan setelah perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 15.481.040.643,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 14.000.121.695,00 atau 90,43%.

Tabel 3.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.097.014.803	8.274.475.684	90,96
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.844.386.800	1.610.876.366	87,34
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.714.000	1.640.000	95,68
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.255.940.540	1.187.824.140	94,58
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.946.694.300	2.634.095.314	89,39
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	335.290.200	291.210.191	86,85
	JUMLAH	15.481.040.643	14.000.121.695	90,43

Sumber : SPJ Fungsional Dinas Sosial Kota Pontianak 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025. Berdasarkan pembahasan mengenai proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Sosial Kota Pontianak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 (satu) tahun. Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis
 - b. Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan
 - c. Membuat Perjanjian Kinerja
 - d. Melakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja
 - e. Melakukan Evaluasi Kinerja
 - f. Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja
2. Penyusunan LAKIP pada Dinas Sosial Kota Pontianak masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat komitmen perbaikan bersama. Untuk hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan guna kesempurnaan LAKIP yang akan datang yaitu :
 - a. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (*input, output, outcome*) yang terukur.
 - b. Mewujudkan sistem manajemen kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja.
 - c. Indikator Kinerja Utama segera dirumuskan dan diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja.
 - d. Agar setiap unit kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
 - e. Masing-masing unit kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan capaian indikator kinerja *input, output* dan *outcome*.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka terdapat beberapa upaya peningkatan terkait pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

1. Mengevaluasi target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
2. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Dinas Sosial Kota Pontianak terhadap Masyarakat, Pemerintah dan stakeholder.

Pontianak, 9 Januari 2026

**PIH. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**



DIANA, S.E.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 197010231996032001

LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100
2.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%	100
3.	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	100%	100%	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 6.384.025.840,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 5.725.646.011,00

Pontianak, 9 Januari 2026

Pt. **KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**



DIANA, S.E.
Pembina Tingkat I /IVb
NIP 197010231996032001